

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Nama Instansi dan Alamat

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah dengan badan hukum koperasi serba usaha yang bernama Koperasi Wanita Khadijah Kudus.

Koperasi WanitaKudus terletak di Jl. KH. Turaikhan Adjuri no. 87 Kajeksan Kudus, Jawa Tengah berdasarkan badan hukum Nomor dengan nomor 503/235/BH/10/2010 tanggal 02 juni 2010.

Nama Instansi : Koperasi Wanita Khadijah Kudus

Tahun Berdiri : 2010

No.Telp /faks : 08522558288

Adapun Letak geografisnya sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan pertokoan/ruko
- b. Selah barat berbatasan dengan sungai dan warung makan
- c. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren<sup>78</sup>

##### 2. Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita Khadijah

Menurut informasi yang penulis dapatkan, berdirinya Koperasi Wanita Khadijah ini berawal dari Rapat Anggota yang diprakarsai oleh sejumlah aktivis perempuan dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda dan berbagai aktivitas dakwah atau pengajian dengan satu misi dakwah di bidang ekonomi dan juga memajukan, mensejahterakan, meningkat perekonomian kaum wanita di kabupaten Kudus dan

---

<sup>78</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

juga memerangi praktek riba di masyarakat. Rapat tersebut di selenggarakan pada tanggal 10 Februari 2010, bertempat di SDIT Al Islam Kudus dengan dihadiri oleh 32 orang wanita sebagai anggota pendiri, dihasilkan keputusan untuk mendirikan sebuah koperasi wanita yang kemudian diberi nama "KHADIJAH". Nama tersebut diambil karena terinspirasi pada istri Rasulullah SAW yang sukses dalam bidang ekonomi. Dalam mendirikan koperasi tersebut terjadi kendala pada modal, yang pada akhirnya ibu-ibu anggota pendiri menyepakati untuk mengumpulkan dana minimal Rp. 500.000 per orang. Sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 21.000.000. sebagai modal awal Koperasi Wanita Khadijah. Dana modal tersebut digunakan untuk menyewa ruko Jl. Veteran no. 38 Ds. Demaan Kudus sebagai kantor Koperasi Wanita Khadijah untuk membeli perlengkapan dan peralatan kantor serta untuk modal pembiayaan.. Koperasi Wanita Khadijah Kudus mulai beroperasi pada tanggal 22 April 2010.

Pada tanggal 02 Mei 2010 pengurus Koperasi Wanita Khadijah menghadap kepada notaris Lianty Achwas, S.H untuk membuat akta pendirian Koperasi Wanita Khadijah, dengan akta nomor 34 Koperasi Wanita Khadijah resmi berdiri. Koperasi Wanita Khadijah mendapat pengesahan sebagai badan hukum koperasi dari kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI dengan nomor 503/235/BH/10/2010 tanggal 02 juni 2010. Selain itu Koperasi Wanita Khadijah memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Pada tanggal 01 Januari 2012 Kantor Koperasi Wanita Khadijah pindah dari Jl. Veteran no. 38 ke Jl. KH. Turaikhan Adjuri no. 87 Ds. Kajeksan Kudus sampai

sekarang. Koperasi Wanita Khadijah Kudus saat ini dikelola oleh 3 pengelola, koperasi tersebut buka hari senin sampai jum'at pukul 8.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk hari sabtu mulai buka pukul 8.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB untuk hari minggu Koperasi Wanita Khadijah tutup.<sup>79</sup>

Koperasi Wanita Khadijah Kudus merupakan lembaga keuangan dengan berbasis syariah, koperasi syariah ini didirikan karena banyak masyarakat yang masih belum memahami sistem koperasi syariah. Dengan berdirinya Koperasi Wanita Khadijah ini diharapkan dapat mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan sistem koperasi yang benar. Adapun peran Koperasi Wanita Khadijah diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya insani anggota dan pengelola agar menjadi lebih amanah dan profesional (fathonah) serta konsisten (istiqomah) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip koperasi berdasarkan syariat Islam
- b. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- c. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggotanya<sup>80</sup>.

### 3. Visi dan Misi Koperasi Wanita Khadijah

Visi Koperasi Wanita Khadijah

“Menjadi koperasi wanita di bidang ekonomi yang amanah, profesional dan terbesar di kabupaten Kudus.”

---

<sup>79</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

<sup>80</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

Misi Koperasi Wanita Khadijah Kudus

- a. Memurnikan penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha
- b. Menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak
- c. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap KJKS/UJKS
- d. Memurnikan profesionalisme kinerja pengelola.

#### **4. Struktur Organisasi Koperasi Wanita Khadijah**

Setiap lembaga keuangan Bank maupun non Bank diperlukan struktur organisasi agar usaha lebih mudah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Fungsi dari struktur organisasi adalah untuk dijadikan pedoman dalam membagikan tugas dan tanggung jawab antara pemimpin dan karyawan. Di Koperasi Wanita Khadijah sendiri struktur organisasinya hampir sama dengan struktur organisasi di koperasi lain, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada rapat anggota menunjuk pengawas syariah. Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang merupakan kepanjangan tangan atau wakil dari anggota sebagai *top management* dan berperan untuk mengarahkan perkembangan koperasi untuk mencapai tujuannya. Pengurus menunjuk pengelola harian yang melaksanakan operasional harian yang dipimpin oleh seorang manajer. Manajer bertugas untuk mengatur koperasi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) serta mengatur operasional Koperasi Wanita Khadijah. Dibawah manajer ada marketing dan teller yang mempunyai tugas masing-masing. Marketing bertugas untuk memperkenalkan produk-produk dari Koperasi Wanita Khadijah kepada masyarakat sekitar Kudus maupun luar untuk menjadi calon nasabahnya. Teller bertugas untuk mengelola

data transaksi. Di dalam kantor Kopwan Khadijah bagian administrasi bisa dipegang oleh manajer sendiri, marketing maupun teller.


Struktur organisasi Koperasi Wanita Khadijah secara umum masih pendek karena memang hanya memiliki satu kantor dan belum membuka cabang. Struktur organisasi yang ada pada Koperasi Wanita Khadijah dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

**Gambar 4.1 STRUKTUR ORGAISASI KOPERASI WANITA  
KHADIJAH PERIODE TAHUN 2018 s/d 2019**



## 5. Produk Koperasi Wanita Khadijah

### a. Produk Investasi

#### 1) IMU (Investasi Mudharabah Umum)

Yaitu investasi anggota yang menggunakan akad mudharabah dimana adanya kerja sama antara anggota dengan pihak pengelola, Koperasi Wanita Khadijah yang akan mengelola dana anggota yang melakukan investasi di Koperasi Wanita Khadijah. Investasi Mudharabah Umum merupakan investasi anggota secara pribadi atau atas nama yayasan atau kelompok dan setoran atau penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan nominal yang tidak terikat. Anggota tidak dianjurkan untuk menyetorkan tabungan setiap bulan tetapi juga dapat dilakukan setiap minggu dengan nominal setoran awal minimal Rp. 20.000. dan seterusnya dapat dilakukan dengan nominal yang bebas. Penarikan investasi dapat dilakukan setiap saat jika saldo sudah mencapai Rp. 70.000. penarikan dilakukan minimal Rp. 50.000. selain itu setoran dan penarikan dapat diantar jemput oleh karyawan koperasi.

#### 2) IDIK (Investasi Pendidikan)

Yaitu investasi anggota untuk kebutuhan biaya pendidikan putra putri mereka. Dengan ketentuan setoran awal dan setoran bulannya minimal Rp. 25.000. investasi ini dilakukan setoran rutin setiap bulan. Setoran dan penarikan dapat diambil oleh karyawan ke tempat anggota atau anggota dapat datang langsung ke kantor. Penarikan dilakukan saat kenaikan kelas atau waktu semesteran.

3) IHAROH (Investasi Haji dan Umroh)

Yaitu investasi anggota guna keperluan menjalankan ibadah ke tanah suci baik haji maupun umroh. Setelah dana tersebut cukup bisa disetor ke bank atau lembaga lain untuk mendaftar haji atau umroh. Dengan ketentuan setoran awal Rp.100.000, dan setiap bulannya minimal Rp. 50.000. jika dana sudah terkumpul maka pihak akan menghubungi anggota untuk mendaftarkan haji.<sup>82</sup>

4) IHAYA (Investasi Hari Raya)

Yaitu investasi anggota untuk persiapan hari raya idul fitri. Dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran bulannya tidak ditentukan. Penarikan dilakukan menjelang hari raya idul fitri.

5) IKAH (Investasi Pernikahan)

Yaitu investasi anggota untuk persiapan pernikahan. Setoran awal dan setoran setiap bulannya minimal Rp. 25.000 dan penarikan dilakukan menjelang pernikahan.

6) IQOHBAN (Investasi Aqiqah dan Qurban)

Merupakan investasi anggota untuk persiapan aqiqah atau qurban di hari Raya Idul Adha. Setoran awal minimal sebesar Rp. 50.000 dan setiap bulannya minimal Rp.25.000. penarikan dapat dilakukan menjelang acara aqiqah atau hari Raya Idul Adha saat dana telah mencukupi.

7) Investasi Berjangka

Investasi berjangka merupakan investasi yang dilakukan oleh anggotadengan setoran

---

<sup>82</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

awal 25.000 dan memiliki jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Penarikan dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disesuaikan. Investasi berjangka memiliki kebijakan-kebijakan untuk menangani transaksi tersebut. kebijakan-kebijakan yang diterapkan terdapat ketentuan dan tata cara yang harus dan dilakukan oleh anggota.

Berikut ketentuan dan tata cara investasi berjangka di Koperasi Wanita Khadijah:

- a) Penempatan investasi berjangka atas akad bagi hasil (Mudharabah)
- b) Nisbah/bagi hasil atas investasi berjangka akan dibayarkan tiap bulan atau tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian mitra
- c) Nisbah/bagi hasil atas jumlah uang termasuk tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo sesuai kecuali bila diperpanjang kembali
- d) Investasi berjangka hanya akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo seperti yang dinyatakan dalam nota ini dengan menyerahkan warkat investasi berjangka yang asli
- e) Apabila pada warkat investasi berjangka hilang atau dicuri, mitra harus segera melaporkan kepada Koperasi Wanita Khadijah, mitra bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas segala penyalahgunaan investasi berjangka tersebut

- f) Jika mitra meninggal dunia, investasi berjangka akan dibayarkan kepada ahli warisnya
- g) Pada saat melakukan penyetoran investasi berjangka dimana mitra mencantumkan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Maka Koperasi Wanita Khadijah pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan intruksi tersebut dan akan memblokir rekening yang bersangkutan sesuai dengan nominal investasi berjangka sampai mitra menyerahkan warkat investasi berjangka yang asli.<sup>83</sup>

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah Barang

Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Pembiayaan dengan akad jual beli barang sebagai mana Koperasi Wanita Khadijah merupakan penjual menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota sebagai calon pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga dan margin dibuat akad perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan. Barang yang diperjual belikan

---

<sup>83</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, dan kendaraan.<sup>84</sup>

## 2) Ijaroh Sewa/Jasa

Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijaroh sewa/jasa ini Koperasi Wanita Khadijah mengambil fee dari sewa atau jasa tersebut.

- a) Ijaroh sewa meliputi sewa kios, sewa toko, sewa alat-alat dll
- b) Ijaroh Jasa meliputi regretasi kuliah, sekolah dll.

## 3) Musyarakah Usaha

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara Koperasi Wanita Khadijah dengan pihak pemilik usaha yang sudah berjalan. Koperasi Wanita Khadijah akan memberikan modal kepada pihak pemilik usaha yang sudah berjalan dengan kesepakatan bersama yang mana keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal perjanjian.

Adapun kewajiban untuk para pihak, yaitu:

Pihak pertama:

---

<sup>84</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

- a) Menyediakan sejumlah uang sebagaimana diminta oleh pihak kedua
- b) Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada pihak kedua berkenaan dengan penawaran penerapan nisbah bagi hasil.

Pihak kedua:

- a) Menjadi anggota Koperasi Wanita Khadijah dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota
- b) Mentaati aturan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Wanita Khadijah
- c) Mengembalikan seluruh nilai pembiayaan
- d) Tidak menggunakan fasilitas pembiayaan ini diluar bidang usaha sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Tata cara pembiayaan :

- a) Pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua sejumlah X untuk keperluan usaha
- b) Pihak kedua menyatakan menerima dari pihak pertama sejumlah uang untuk digunakan sebenar-benarnya dalam menjalankan usahanya
- c) Kedua pihak bersepakat untuk membagi hasil usaha dengan nisbah sesuai kesepakatan awal
- d) Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal
- e) Perhitungan dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian dan dibayarkan secara tunai

pada akhir periode pada waktu jatuh tempo pembiayaan.<sup>85</sup>

## 6. Prosedur dan Mekanisme Operasional Koperasi Wanita Khadijah

Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan

### a. Syarat Pengajuan pembiayaan

#### 1) Anggota

- a) Sudah menjadi anggota Koperasi Wanita Khadijah Kudus
- b) Memiliki penghasilan
- c) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d) Menyerahkan fotocopy KTP (Suami Istri) bagi yang sudah menikah
- e) Menyerahkan fotocopy surat nikah
- f) Menyerahkan fotocopy KK
- g) Menyerahkan fotocopy rekening listrik
- h) Menyerahkan fotocopy jaminan ataupun agunan
- i) Bersedia di survey
- j) Mentaati segala ketentuan dari koperasi wanita.

#### 2) Staff Marketing

- a) Survey ditempat kunjungan yang akan melakukan pembiayaan
- b) Melakukan kesesuaian berkas-berkas administrasi dengan fisik dilapangan

---

<sup>85</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

- c) Melakukan penilaian terhadap laporan keuangan nasabah secara ringkas dan jelas.
- 3) Teller
  - a) Meneima formulir pengajuan dan berkas-berkasnya dan memberitahukan ke nasabah untuk menunggu survey atau waktu pencairannya.
  - b) Mencatat data pengajuan ke dalam buku pengajuan pembiayaan
  - c) Menyerahkan berkas permohonan ke bagian surveyor
- 4) Manager
  - a) Menerima formulir pengajuan dan berkas-berkasnya dari bagian administrasi pembiayaan untuk diteliti, dianalisa dan diputuskan bersama komite
  - b) Menganalisa laporan keuangan dari berkas permohonan
  - c) Menerima laporan dari bagian surveyor untuk diputuskan.<sup>86</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah**

Menurut Ibu Lis Faidah selaku manager Koperasi Wanita Khadijah, "sebelum anggota melakukan pembiayaan *murabahah* calon anggota harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ada, antara lain: memiliki penghasilan, mengisi formulir permohonan

---

<sup>86</sup> Hasil dokumentasi dari Koperasi Wanita Khadijah pada tanggal 12 Maret 2019

pembiayaan, menyerahkan fotocopy KTP (suami+istri) bagi yang sudah menikah, menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK), menyerahkan fotocopy Rekening Listrik, menyerahkan fotocopy jaminan/agunan, bersedia di survey”<sup>87</sup>

Ibu Praptiana marketing di Koperasi Wanita Khadijah menjelaskan bahwa “akad *murabahah* digunakan oleh Koperasi Wanita Khadijah untuk memfasilitasi anggota melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan barang konsumsi, seperti: kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), laptop, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya. Jangka waktu *murabahah* ditentukan oleh kebijakan internal, adapun jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Koperasi Wanita Khadijah tergantung kesepakatan dengan calon anggota”.<sup>88</sup>

#### **a. Tahapan Prosedur Pembiayaan Murabahah**

Secara umum dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota Koperasi Wanita Khadijah melakukan beberapa tahapan prosedur, diantaranya:

##### **1) Tahap Pengajuan Pembiayaan**

###### **a) Wawancara awal**

Penjelasan dari manager Ibu Lis Faidah “wawancara awal ini dilakukan mengetahui dan mengenal karakter calon anggota secara langsung. Dari hasil wawancara ini juga dapat menggambarkan apakah calon anggota feasible (layak dibiayai) atau non feasible (tidak layak dibiayai). Jika calon anggota ini feasible maka calon anggota diminta untuk

---

<sup>87</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 12 April, 2019, wawancara 1, transkrip.

<sup>88</sup> Praptiana, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 2, transkrip.

mengisi formulir permohonan pembiayaan secara resmi”.<sup>89</sup>

b) Validasi dokumen

Dimana anggota melengkapi persyaratan yang diajukan oleh koperasi dan setelah itu dilakukan analisis terhadap usaha calon anggota dan pengecekan apakah calon anggota mendapatkan pembiayaan dari bank lain dan mengidentifikasi apakah calon anggota termasuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia.

c) Penentuan target (*Dead Line*) pembiayaan

Untuk keputusan pemohonan pembiayaan calon anggota, marketing menentukan target atau *dead line*. Hal ini diperlukan agar adanya kepastian waktu dalam proses pemberian pembiayaan pada calon anggota.

2) Tahap penilaian (Analisa) kelayakan anggota.

Pada tahapan analisa ini, anggota mengajukan pembiayaan pada Koperasi Wanita Khadijah diterima kemudian diserahkan prosesnya kepada marketing. Marketing menganalisa apakah pembiayaan itu layak atau tidak. Menurut Ibu Praptiana “dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan calon anggota terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan objek pembiayaan yang sehat yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Koperasi wanita Khadijah juga melakukan analisis kualitatif yaitu kegiatan menganalisis data data non keuangan berupa kondisi anggota, usaha yang dibiayai dan aspek

---

<sup>89</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 12 April, 2019, wawancara 1, transkrip.

makro maupun mikro yang berkaitan dengan anggota. Metode yang digunakan melalui wawancara mendalam atau mencari sumber informasi lain yang berhubungan. Analisis kualitatif meliputi beberapa aspek yaitu :

- a) Aspek manajemen yang terdiri dari:
    - (1) Identitas anggota
    - (2) Latar belakang anggota
    - (3) Pengelolaan usaha
  - b) Aspek usaha yang terdiri dari:
    - (1) Kegiatan produksi
    - (2) Kegiatan pemasaran
    - (3) Kondisi makro dan kebijakan pemerintah
  - c) Aspek syariah, legal dan jaminan, diantaranya:
    - (1) Usaha tidak melanggar syariah
    - (2) Kesesuaian kebutuhan dan pembiayaan
    - (3) Kewenangan para pihak
    - (4) Penilaian jaminan<sup>90</sup>
- 3) Tahapan persetujuan pembiayaan

Hasil wawancara dengan Ibu Ana Fitriani menjelaskan “untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Hal ini diputuskan oleh rapat komite melalui manager. Keputusan permohonan terdiri dari, keputusan penerimaan pembiayaan yaitu apabila permohonan pembiayaan disetujui maka memorandum analisis pembiayaan diserahkan kepada admin pembiayaan untuk diperiksa kelengkapan arsip-

---

<sup>90</sup> Praptiana, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 2, transkrip.

arsipnya untuk tujuan realisasi dan pelaksanaan akad”.<sup>91</sup>

4) Tahap Pencairan

Pembiayaan diberikan setelah berkas dianalisis dan keputusan komite pembiayaan dikeluarkan berdasarkan persetujuan karyawan dan pimpinannya. Dalam tahapan ini pembiayaan selanjutnya akan direalisasikan, barang yang diinginkan akan dibeli oleh pihak koperasi sesuai dengan keinginan anggota.

5) Pelaksanaan akad pembiayaan

Tahap ini merupakan tahap merealisasikan pembiayaan dimana, anggota berhak mendapatkan pembiayaan. Untuk menunjang kelancaran realisasi pembiayaan tersebut dimana:

- (1) Pengikatan agunan yang berupa barang yang dibeli dalam pembiayaan atau barang yang dimiliki anggota untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan.
- (2) Pengikatan dihadapan notaris apabila dibutuhkan untuk meyakinkan kepemilikan jaminan.
- (3) Menandatangani akad perjanjian.
- (4) Pencairan pembiayaan.

6) Tahapan pengawasan pembiayaan

Penjelasan dari Ibu Lis Faidah selaku maanger “sumber dana yang dijadikan sumber dana pembiayaan merupakan milik masyarakat atau sebagai dana pihak ketiga. Pengawasan ini dilakukan sejak disetujui sampai dengan

---

<sup>91</sup> Ana Fitriani, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 3, transkrip.

pelunasan pembiayaan. Karena ketelitian, kecermatan dan ketegasan dari koperasi harus diperhatikan secara seksama untuk menghindari penyelewengan dari pihak eksternal koperasi maupun dari pihak internal koperasi, dan mencapai keberhasilan pembiayaan yang diberikan, pihak koperasi akan terus memberikan perhatian seperti menjaga silaturahmi dengan anggota”.<sup>92</sup>

7) Tahapan penyelesaian pembiayaan

Dalam prosedur pembiayaan koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dan membatasi resiko pembiayaan. Namun resiko masih terjadi dalam pembiayaan, resiko yang sering terjadi pembiayaan bermasalah. Ibu Praptiana mengatakan bahwa ”penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah adalah menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, biasanya marketing mendatangi anggota dan menanyakan masalah yang dihadapi dan membantu mencari solusi dengan cara memperpanjang pembiayaan, dan juga menambahkan antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan memperkuat analisis. Memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap pembiayaan bermasalah, dan melakukan silaturahmi secara berkala dalam satu bulan”.<sup>93</sup>

Koperasi mengatasi pembiayaan yang bermasalah mengantisipasinya dengan

---

<sup>92</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 12 April, 2019, wawancara 1, transkrip.

<sup>93</sup> Praptiana, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 2, transkrip.

melakukan pendekatan kepada anggota hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak koperasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi anggota pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakan atau mendiskusikan permasalahan yang dihadapi anggota dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya.

## 2. Data Pengendalian Internal Dalam Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah

Ibu Lis Faidah menjelaskan “Koperasi Wanita Khadijah sudah menetapkan suatu kebijakan terkait dengan komponen pengendalian internal. Dalam menjalankan aktivitasnya, Koperasi Wanita Khadijah menerapkan komponen pengendalian diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sudah terlaksana dengan baik”.<sup>94</sup>

Tindakan ini dapat dipengaruhi terhadap struktur organisasi, dan keefektifan sistem prosedur yang ada dalam pembiayaan *murabahah*, dengan penjelasan dan uraian masing-masing tugas untuk setiap bagian sehingga tanggung jawab masing-masing bagian yang sudah jelas dalam struktur organisasi.

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Ini dilihat dari prosedur pembiayaan,

---

<sup>94</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 12 April, 2019, wawancara 1, transkrip.

tindakan manajemen, dan sumber daya manusia. Hal ini sudah mendukung terwujudnya pengendalian internal yang memadai dalam Koperasi Wanita Khadijah karena semua yang terlibat langsung dalam pembiayaan muabahah sudah dijalankan sesuai yang ditetapkan sehingga tujuan dari koperasi dapat tercapai maksimal. Namun dalam hal ini terkadang masih ada karyawan yang melakukan rangkap tugas dalam mengurus proses pembiayaan.

Penilaian risiko sebagai tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko terkait dengan penyusunan laporan keuangan. "Karena sebisa mungkin proses keluar masuknya keuangan dicatat dalam dua sisi yaitu secara sistem dan menggunakan cara manual dalam buku jurnal. Untuk penilaian risiko ini Koperasi Wanita Khadijah sudah mengetahui risiko yang mungkin dihadapi dalam aktivitas pembiayaan murabahah dan proses penaksiran resiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan eksternal maupun internal yang mungkin timbul dan dapat memberikan dampak yang kurang baik dari penetapan karyawan baru atas kemungkinan salah saji atas laporan keuangan".<sup>95</sup>

Aktivitas pengendalian dianggap sebagai kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diambil, salah satunya dilihat dari pemisahan dan fungsi tugas yang jelas. Dari semua itu menunjukkan bahwa Koperasi Wanita Khadijah sudah dilakukan dengan benar dan sesuai tanggung jawab masing-masing pegawai dan diterapkan dengan jelas.

---

<sup>95</sup> Ana Fitriani, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 3, transkrip.

Informasi dan komunikasi di Koperasi Wanita Khadijah dimana penyampaian informasi mengenai pengendalian internal sudah dijelaskan. Adanya komunikasi yang dilakukan antara manajemen pembiayaan dengan karyawan pembiayaan murabahah, pencatatan segera atas dokumen yang sudah ada. Komunikasi dan informasi dilaksanakan dengan jelas, transaksi yang dicatat diposting sesuai bukti yang ada. Sehingga dapat meminimalkan kesalah pahaman antara atasan dan bawahan.

Pemantauan adalah bentuk pengawasan terhadap kinerja maupun pengendalian internal yang ada di dalam Koperasi Wanita Khadijah yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Dimana bagian operasional pembiayaan murabahah hanya memastikan bahwa aktivitas operasional pembiayaan murabahah berjalan normal dan lancar seperti biasanya. Saat ini sudah dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkala pada waktu tertentu . Sehingga sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah**

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Koperasi Wanita Khadijah kepada anggota berupa pembiayaan murabahah barang. Sebelum anggota memperoleh pembiayaan murabahah, calon anggota harus memulai tahapan pengajuan dan penilaian mulai dari proses mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan (KK, KTP, jaminan/agunan), pemeriksaan keaslian dokumen,

analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan direalisasikan.

Persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu pembiayaan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan keputusan pembiayaan berdasarkan atas penilaian terhadap seluruh berkas pembiayaan yang calon anggota ajukan. Sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa anggota dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>96</sup> Jaminan pemohon saat melampirkan pengajuan pembiayaan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak koperasi samapai persetujuan dan realisasi pembiayaan hingga monitoring lokasi anggota yang terkait.

Tahap pertama dari pembiayaan adalah pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah* oleh calon anggota. Biasanya bagian marketing akan melayani anggota yang mengajukan pembiayaan diantaranya, anggota mengisi form permohonan pengajuan pembiayaan, melakukan wawancara singkat kepada calon anggota. Setelah mengisi formulir permohonan pembiayaan, anggota melengkapi kelengkapan data dirinya yakni bisa berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy agunan/jaminan, yang akan diserahkan kepada pihak koperasi.<sup>97</sup>

Dalam analisis pemberian pembiayaan yang sehat, organisasi pembiayaan perlu dilengkapi dengan unsur struktur pengendalian internal yang memadai, memulai dari awal proses kegiatan, pembinaan,

---

<sup>96</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 12 April, 2019, wawancara 1, transkrip.

<sup>97</sup> Ana Fitriani, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 3, transkrip.

pengawasan samapi dengan penyelesaiannya. Sebelum mengambil keputusan pihak koperasi terlebih dahulu melakukan musyawarah, dan apabila keputusan itu sudah diambil, maka pimpinannya harus mematuhi keputusan tersebut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Namun sebelum tahap pencairan pembiayaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Wanita Khadijah. Seperti uraian sebelumnya bahwa pentingnya jaminan/agunan pembiayaan bagi koperasi yakni untuk mendapatkan kepastian bahwa biaya atau modal yang diberikan kepada anggota dapat diterima kembali dan yang bersangkutan akan menilai pengajuan pembiayaan sesuai dengan kelengkapan persyaratan-persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan.

Sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian Koperasi Wanita Khadijah dalam menyalurkan dananya dalam produk pembiayaan murabahah dan pendapatan keuntungan, untuk itu jaminan/agunan penting dilampirkan sebagai bentuk tanggung jawab anggota jika pembiayaannya tidak dapat dikembalikan.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan perbankan secara umum dengan lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda, namun yang menjadi perbedaannya hanya terletak pada akad yang ditetapkan diawal perjanjian dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya didasarkan pada akad yang sudah ditentukan di awal perjanjian.<sup>98</sup>

Dalam Koperasi Wanita Khadijah pertimbangan yang digunakan untuk mengevaluasi calon anggota yang mengajukan pembiayaan dan pihak

---

<sup>98</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Pengkreditan*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), 119.

koperasi harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan kembali dan keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan, proses penilaian dan analisis biasanya dilakukan dengan prinsip 5C guna mendapatkan anggota yang benar-benar menguntungkan diantaranya:

a. *Character*

*Character* ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah sangat penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of Economy*

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal seperti: pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, cara penjualan dengan sistem *cash* atau kredit.<sup>99</sup>

Dalam kebijakan pembiayaan murabahah di Koperasi Wanita Khadijah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam setiap tahap pembiayaan dimana tahap-tahap tersebut memuat tentang : prinsip kehati-hatian pembiayaan, koperasi wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas kehati-hatian, tata cara penilaian suatu pembiayaan, profesionalisme dan integrasi pejabat pembiayaan. Ketentuan yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan dimana koperasi harus memberikan batas minimum pemberian pembiayaan terkait dengan usaha. Suatu aspek penting

---

<sup>99</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 234-238.

dalam proses pembiayaan yang dapat memberikan tanda-tanda melalui sistem informasi untuk mengetahui kualitas para anggota dengan adanya dokumentasi dan administrasi pembiayaan.

## **2. Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan ada beberapa pengendalian internal yang diterapkan Koperasi Wanita Khadijah dalam prosedur pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemberian pembiayaan melalui pendekatan kepada anggota

Pihak internal koperasi yang bertindak melakukan pengendalian internal dengan pendekatan secara personal kepada anggota adalah marketing yang ditunjuk dalam menangani pembiayaan yang diberikan, hal ini dilakukan untuk membentuk suatu kedekatan antara anggota dan pihak koperasi sehingga pihak anggota akan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi.

- b. Proses analisis pembiayaan mencakup aspek kelayakan pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).

Dalam tahap ini koperasi secara aktif dan langsung memeriksa menyelidiki dan mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan koperasi melakukan investigasi pembiayaan yang merupakan proses penyidikan dan penelitian terhadap data-data yang diserahkan anggota sebagai permohonan pembiayaan. Dalam hal penilaian terhadap calon anggota, koperasi lebih mengutamakan jaminan atau agunan sebagai

syarat utama persetujuan pembiayaan dan tetap akan memperhatikan aspek-aspek lain seperti karakter anggota, kekayaan anggota, kondisi keuangan anggota dan kemampuan membayar.

- c. Melaksanakan proses verifikasi dan survey sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap anggota dan juga orang lain seperti orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan data-data yang diserahkan anggota dengan informasi-informasi dan data-data tambahan, selanjutnya untuk memastikan koperasi juga mengadakan peninjauan secara langsung atau survey terhadap kegiatan usaha yang dilakukan anggota tersebut.

- d. Penilaian dan evaluasi jaminan, keaslian dokumen dan pengikat jaminan

Penganalisaan terhadap data-data yang diajukan anggota diarahkan untuk mengetahui jaminan tersebut cukup memadai dan menutupi dana pembiayaan yang diberikan koperasi ketika anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaan kepada anggota. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus sudah diasuransikan oleh anggota atas nama Koperasi Wanita Khadijah. Hal ini untuk menghindari resiko musnahnya barang yang dijamin.

- e. Pengaturan proses dan syarat pencairan pembiayaan dan dokumentasi secara tertib.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Koperasi Wanita khadijah dengan calon anggota mengadakan kesepakatan-kesepakatan dalam akad pembiayaan secara tertulis. Akad perjanjian ini dibuat khususnya untuk mengikat

anggota secara hukum dalam melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diterapkan oleh koperasi. Sehingga ketika anggota melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka koperasi memiliki kekuatan dan wewenang untuk melakukan tuntutan terhadap anggota baik secara hukum, moril maupun materil.

f. Monitoring dan collection secara berkala pada anggota.

Ketika anggota telah menerima pembiayaan dalam rangka melakukan pengendalian internalnya Koperasi Wanita Khadijah tidak melepas anggota begitu saja akan tetapi koperasi melakukan tidak lanjut dengan pemantauan dan pembinaan anggota. Pemantauan yang dilakukan Koperasi Wanita khadijah yaitu pemantauan secara langsung dimana pihak koperasi mendatangi tempat usaha anggota yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan melihat perkembangan usaha anggota yang dibiayai.

Dalam menerapkan pengendalian internal terhadap prosedur *murabahah* Koperasi Wanita Khadijah telah melakukan aktifitas-aktifitas pengendalian internal, dari penelitian yang dilakukan dapat dicatat komponen dari pengendalian internal yang telah dilakukan oleh pihak Koperasi Wanita Khadijah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
  - 1) Kebijakan dan prosedur pembiayaan murabahah  
Karyawan dalam pembiayaan murabahah menjalankan prosedur dengan baik dan terlaksana secara terstruktur. Dalam penerapan

pembiayaan pada Koperasi Wanita Khadijah, karyawan memiliki pedoman SOP dalam melakukan kontrak pembiayaan dan pengikatan agunan. Sehingga apabila menerima calon nasabah pembiayaan, karyawan Koperasi Wanita Khadijah dapat memberikan pelayanan sesuai SOP dan pedoman yang dimiliki.

2) Tindakan manajemen

Tindakan manajemen yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Khadijah dengan cara mengevaluasi setiap pekerjaan yang ada.

3) Struktur Organisasi

Di Koperasi Wanita Khadijah terdapat struktur organisasi berfungsi sebagai salah satu bentuk komunikasi formal berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang menunjukkan tingkat tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap bagian.

4) Kebijakan Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, Koperasi Wanita Khadijah memiliki prosedur pegawai dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang jujur dan kompeten.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.<sup>100</sup> Penilaian risiko sangat

---

<sup>100</sup> Hery, *Auditing 1 Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*, 92.

diperlukan untuk menunjang efektivitas kinerja dari suatu perusahaan.

Koperasi Wanita Khadijah mengidentifikasi resiko/kendala yang mungkin dapat timbul baik dari faktor eksternal (Perubahan peraturan dari pemerintah dan segi anggota) serta factor internal (perubahan peraturan pada Koperasi Wanita Khadijah maupun sistem yang dipakai). Proses identifikasi faktor eksternal dilakukan Koperasi Wanita Khadijah saat proses analisis pembiayaan atau survei dengan berpedoman pada prinsip 5 C dan. Sedangkan penaksiran resiko pada faktor internal, dilakukan Koperasi Wanita Khadijah dengan cara memperbaiki mutu perusahaan dan karyawan serta meningkatkan standar kinerja masing-masing bagian. Sementara untuk identifikasi faktor internal Koperasi Wanita Khadijah berpedoman pada SOP/peraturan yang ada pada Koperasi Wanita Khadijah serta peraturan pemerintah terkait lembaga keuangan syariah.<sup>101</sup>

c. Aktifitas Pengendalian Internal

Aktifitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Aktifitas pengendalian yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Khadijah dalam kaitannya dengan prosedur pembiayaan murabahah adalah:

- 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai  
Otorisasi pada Koperasi Wanita Khadijah merupakan kebijakan yang dibuat dan harus

---

<sup>101</sup> Praptiana, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 2, transkrip.

diikuti oleh karyawan dalam melakukan supervisi setiap aktifitas dan keputusan. Otorisasi transaksi dan kegiatan dalam prosedur pembiayaan yang terdapat di Koperasi Wanita Khadijah berupa persetujuan dalam hal mengajukan pembiayaan.

## 2) Pemisahan Tugas

a) Pencatatan: Account officer mempersiapkan dokumen sumberdata anggota pembiayaan, memelihara catatan jurnal dan file lainnya yang berkenaan dengan anggota baik sebelum penyaluran pembiayaan maupun setelah pembiayaan dicairkan, mempersiapkan memorandum pembiayaan atau proposal pembiayaan yang dianalisis oleh komite pembiayaan dan mempersiapkan laporan kinerja keuangan anggota selama penyaluran pembiayaan.

b) Penyimpanan: admin pembiayaan di Koperasi Wanita Khadijah biasanya dilakukan oleh teller yang akan melakukan input data anggota dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terkait dengan prosedur penyaluran pembiayaan.

c) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Dokumen pembiayaan berupa memorandum pembiayaan yang mengawali transaksi pembiayaan sudah memiliki ruang untuk otorisasi. Untuk mengurangi terjadinya penipuan diberi nomor urut cetak sehingga setiap dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

memudahkan pemeriksaan untuk satu orang anggota pembiayaan dokumen-dokumen yang ada disatukan dalam sebuah lemari penyimpanan surat.

d) Penjagaan aset dan catatan yang memadai  
Prosedur yang dilakukan Koperasi Wanita Khadijah untuk menjaga aset, baik aset berupa informasi maupun fisik adalah sebagai berikut:

(1) Supervisi dan pemisahan tugas secara efektif terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan prosedur penyaluran pembiayaan, pihak-pihak yang terkait tersebut adalah account officer, teller dan pejabat-pejabat Koperasi Wanita Khadijah dalam komite pembiayaan.

(2) Memelihara catatan-catatan aset (Termasuk informasi Koperasi Wanita Khadijah) secara akurat, pemeliharaan berupa penyimpanan catatan aset pada bentuk fisik (penyimpanan dokumen-dokumen pada kabinet-kabinet file, lemari besi dan pendukung diluar kantor.

e) Pemeriksaan independen atas kinerja  
Pemeriksaan internal pada Koperasi Wanita Khadijah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini dilakukan secara independen. Agar pemeriksaan berjalan efektif, pemeriksaan independen atas kinerja dalam prosedur pembiayaan dapat dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas

jalannya prosedur penyaluran pembiayaan hal ini dilakukan oleh satauan pengawan internal yang ada dalam struktur organisasi Koperasi Wanita Khadijah.

d. Informasi dan Komunikasi

Pada saat pelaksanaan proses analisis pembiayaan, Koperasi Wanita khadijah memperoleh informasi mengenai calon anggota melalui wawancara langsung, serta pengumpulan informasi melalui lingkungan sekitar seperti tetangga, rekan kerja calon anggota, serta instansi yang berwenang terhadap legalitas usaha anggota seperti RT, RW, Kelurahan, dan pihak lain. Cara lain pengumpulan informasi mengenai calon anggota yaitu dengan kunjungan atau survei langsung ke lokasi. Komunikasi pada Koperasi Wanita Khadijah dilakukan melalui briefing dan sharing pagi dan sore. Pada saat briefing dan sharing diperoleh informasi mengenai pengajuan pembiayaan baru, informasi survei pembiayaan yang dilakukan, serta pengambilan keputusan sementara terhadap ditindak lanjutinya atau tidak pembiayaan yang diajukan.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan penilaian pengendalian yang bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan. Koperasi Wanita Khadijah dalam proses pembiayaan melakukan pemantauan terhadap angsuran pembiayaan dilakukan oleh pihak Koperasi wanita Khadijah dengan mendata jumlah angsuran pembiayaan yang sudah masuk dan daftar nama anggota yang sudah memenuhi kewajibannya setiap bulan.

Adanya prosedur pembiayaan dan kebijakan pembiayaan yang jelas dan mudah serta pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah yang efektif pada Koperasi Wanita Khadijah menjadi sebuah bukti atas usahanya untuk mencapai visi misinya.

